

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia zakat sudah dikenal sejak dulu oleh umat Islam. Pada era yang semakin modern ini badan-badan pengelola zakat seperti BAZNAS/LAZ mulai meluncurkan program-program baru yang mempunyai efek jangka panjang untuk kemaslahatan para mustahik, yang disebut dengan zakat produktif. Dalam penyaluran zakat, BAZNAS membagi dua mengenai hal itu. *Pertama* pendistribusian, yakni penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak para mustahik pada jangka pendek. *Kedua* pendayagunaan, yakni kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang.¹

Namun, jika dilihat dalam hukum asal penyaluran zakat sudah diatur dalam Q.S At-Taubah: 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”²

Pada ayat tersebut di jelaskan bahwa pendistribusian dana zakat hanya dibagikan untuk delapan ashnaf saja, lebih dari itu tidak diperbolehkan. Dan pada umumnya kebutuhan para mustahik bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda

¹ <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistim-penyaluran-zakat>. diakses pada 08 Februari 2020 pukul 22.54.

² Indra Laksana, dkk, *Syāmil Qur'an*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 197.

maka pendistribusiannya pun harus di segerakan setelah donasi diterima oleh amil zakat.³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki program pendayagunaan yang salah satu nya adalah Investasi. Dalam investasi zakat, dana tidak hanya disalurkan dalam bentuk modal usaha saja, akan tetapi lebih diprioritaskan kepada investasi pada sektor-sektor yang mendatangkan keuntungan dan menyediakan lapangan kerja bagi para mustahik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para mustahik menjadi lebih baik. Pengelolaan asset investasi zakat dapat dipraktikkan dengan berkolaborasi antar lembaga pengelola zakat serta dengan para mustahik. Adapun keuntungan yang diperoleh dari investasi dapat di distribusikan kembali kepada lembaga-lembaga yang menjadi kebutuhan para mustahik, seperti halnya pelayanan kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana dakwah, dll.⁴

Pendayagunaan dan pemberdayaan pada mustahik menjadi opsi untuk tidak memelihara kemiskinan yang berkepanjangan, melainkan memberi kail agar kaum dhuafa dapat bangkit membebaskan diri dari kemiskinan, bahkan memiliki harapan untuk berupaya menjadi muzaki.⁵

Investasi Dana Zakat menurut para ahli berbeda pendapat, *pertama* adalah Oni Sahroni yang membolehkan dan *kedua* Erwandi Tarmizi yang melarang. Penelitian ini akan melihat landasan hukum yang di pakai keduanya untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka.

Oni Sahroni adalah orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor di bidang fiqh dari Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat cum laude. Lahir di Serang, 26 november 1975 kira-kira berumur 45 tahun.⁶ Salah satu karyanya yakni *Fikih Muamalah Kontemporer* dan pada *jilid 4* terdapat bahasan mengenai Investasi

³ M. Ridwan, “Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Mustahiq (Studi Kasus Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang)”. *Skripsi*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011. h. 67-68.

⁴ Ichsan Hamidi, “Mekanisme Investasi Zakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Bogor)”. *Islamic Banking*, Vol. 1 No. 1, Edisi perdana Agustus 2015. h. 2.

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Māl Watamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) h. 210.

⁶ <http://www.rajagrafindo.co.id/team/dr-oni-sahroni-m-a/>, diakses pada 01 November 2020 pukul 13.09.

Dana Zakat. Dalam buku tersebut menulis bahwa, pada prinsipnya donasi zakat yang di terima oleh lembaga/badan amil zakat didistribusikan atau disalurkan sesegera mungkin. Ada beberapa poin mengenai investasi dana zakat, di antaranya:⁷

1. Salah satu butir audit syari'ah kementerian agama bagi lembaga amil zakat menegaskan bahwa amil menyalurkan seluruh dana zakat yang diterima di tahun berjalan. Inti dari butir audit syariah ini adalah tidak adanya penundaan distribusi zakat.
2. Dalam fikih zakat, Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI no.3 tahun 1986, Fatwa MUI no. 4 tahun 2003, dan Standar Syari'ah Internasional AAOIFI no. 35, jika disimpulkan secara singkat berisi tentang anjuran untuk disegerakannya pendistribusian dana zakat. Adapun dibolehkannya investasi dana zakat harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya :
 - a. Investasi sesuai syariah
 - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar kelayakan
 - c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang kompetensi
 - d. Dilakukan oleh lembaga yang profesional
 - e. Harus memiliki izin investasi dari pemerintah dan jika ada kerugian pemerintah yang harus menggantinya
 - f. Tidak ada kebutuhan mustahik yang mendesak
 - g. Pembagian zakat yang ditunda karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.
3. Salah satu karakter zakat māl adalah di bagi habis atau di salurkan kepada para mustahik sesegera mungkin setelah donasi diterima oleh amil zakat. Dan diperuntukan memenuhi kebutuhan darurat mustahik, seperti kebutuhan kesehatan pendidikan fakir miskin, penyediaan SDM untuk spesialisasi yang di butuhkan masyarakat.

Oni Sahroni dkk menulis buku lain, menjelaskan bahwa model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan angka kemiskinan di Indonesia adalah

⁷ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer (Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian) Jilid 4*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), h. 98.

program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut dipraktikkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Adapun proses pendaftarannya melalui beberapa tahap yang harus dilewati, seperti⁸ :

- a. Pendaftaran calon penerima bantuan
- b. Survei kelayakan
- c. Strategi pengelompokan
- d. Pendampingan
- e. Pembinaan secara berkala
- f. Melibatkan mitra pihak ketiga
- g. Pengawasan, kontrol, dan evaluasi.

Pendapat di atas diperkuat juga oleh Djamal Doa dalam bukunya yang berjudul *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*. Berpendapat bahwa zakat secara peluang bisa diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan. Misalnya penyaluran zakat dapat dilakukan melalui antar individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif, yaitu dengan cara investasi dana zakat atau dengan membangun usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja.⁹

Jadi, menurut Oni Sahroni Investasi dana zakat boleh di laksanakan jika pendistribusian dan penyaluran zakat sudah terpenuhi, investasi yang halal dan resiko terkendali, untuk kepentingan jangka panjang mustahik, dan dengan porsi terbatas.

Erwandi Tarmizi adalah orang Indonesia yang menjadi penulis tetap kolom fiqh kontemporer majalah *Manhajuna* Riyadh sampai sekarang. Lahir di Pekanbaru, 30 September 1974 kira-kira berumur 46 tahun.¹⁰ Menulis buku yang

⁸ Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018), h. 230.

⁹ Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat harta*, (Jakarta : Yayasan Nuansa Madani, 2001), h. 39.

¹⁰ <https://erwanditarmizi.com/about/>, diakses pada 01 November 2020 pukul 21.46.

berjudul Harta Haram Muamalat kontemporer yang salah satu bahasannya mengenai Pengelolaan Harta Zakat. Ada beberapa pendapat yang di tuliskan dalam bukunya, yakni :

Pertama, Investasi dana zakat hukumnya boleh. Pendapat ini dengan argumentasi keputusan *majma' Al-Fiqh Al-Islāmi* (divisi fikih OKI), keputusan No.15 (3/3) tahun 1986, yang menetapkan bahwa jika dilihat dari segi prinsip, dana zakat boleh untuk dikembangkan baik dalam bentuk usaha yang nantinya hak kepemilikan akan diberikan kepada mustahik zakat, maupun dikelola oleh lembaga yang sudah diberikan amanat dalam hal pengelolaan yang nantinya dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Namun, dengan syarat harta zakat yang di investasikan sisa dari harta zakat untuk sedikit banyaknya memenuhi kebutuhan para mustahik dengan jaminan adanya tanggungjawab dari pihak pengelola.¹¹ Keputusan ini berdasarkan dalil pengembangan harta zakat yang sudah di kenal pada masa Nabi Muhammad saw dan masa Khulafaurrasyidin dijelaskan bahwa hewan-hewan ternak hasil dari zakat muzaki dikumpulkan di sebuah padang rumput atau jika sekarang disebut dengan lapangan kemudian ditunjuk salah satu untuk menjaga atau mengembalakan hewan-hewan tersebut. Dan di tanggapi oleh Shalih Al Fauzan dan Abdullah Al Ghufayli dalam bukunya bahwa dalil ini tidak kuat, karena yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw dan masa Khulafaurrasyidin bukanlah investasi dengan pemahaman yang dimaksud pada saat ini. Pembuahan yang terjadi pada hewan ternak harta zakat atau bisa di sebut perkembangbiakan pada saat itu hanyalah sebuah proses alami, bukan tujuan. Dengan alasan karena hewan-hewan tersebut hanya sejenis dalam padang rumput tersebut sebelum dibagikan kepada yang berhak menerimanya.¹²

Kedua, Investasi dana zakat hukum nya tidak dibolehkan. Dengan argumentasi keputusan *Al- Majma' Al-Fiqhi Al-Islāmi* (divisi fikih Rabithah Alam

¹¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat kontemporer*, (Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2020), h. 48.

¹² Shalih Al Fauzan, *Istitsmar Amwal Al Zakah*, h. 118-119. Abdullah Al Ghufayli, *Nawazil Al Zakah*, h. 483.

Islam) pada daurah ke XV tahun 1998 yang menetapkan bahwa Zakat wajib dikeluarkan dalam jangka waktu secepatnya dan diberikan kepada 8 golongan yang ada pada saat zakat dikeluarkan, yang sifat mereka telah disebutkan Allah dalam Q.S At-Taubah: 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.¹³

Dari pendapat dan argumentasi tersebut menurut Erwandi Tarmizi harta zakat tidak diperbolehkan untuk dikelola dalam bentuk investasi apalagi hanya untuk kepentingan salah satu mustahik. Karena dalam syari'at islam harta zakat harus segera di salurkan pada mustahik jika ditunda-tunda maka akan dianggap melanggar aturan syari'at. Dan investasi dipandang mengakibatkan hilangnya harta zakat yang belum ada kepastian dimasa yang akan datang, mendapatkan keuntungan atau kerugian yang dapat mengambil hak para mustahik.¹⁴

Dari dua pendapat tersebut, jika dilihat dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia pada Pasal 27 di tetapkan bahwa “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi serta aturan mengenai zakat produktif ini diatur oleh Peraturan Menteri”.¹⁵ Hal ini akan dilihat dengan pendapat dari Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi mana yang lebih relevan dengan UU Zakat di Indonesia.

¹³ Indra Laksana, dkk, *Syāmil Qur'an*, h. 197.

¹⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, h. 49.

¹⁵ Lembaran Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Jakarta: 25 november 2011. Bagian 3 Pasal 27.

Berdasarkan latar belakang di atas yang di kaitkan dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, tampaknya ada tokoh yang relevan dan tidak. Penelitian ini terfokus pada Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi. Dan dari kedua tokoh tersebut akan di hubungkan dengan UU No.23 tahun 2011 untuk mengetahui mana yang relevan antara Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi. Adapun dugaan sementara yang relevan adalah dari pendapat Oni Sahroni, namun lebih lengkap nya akan penulis paparkan dalam skripsi yang berjudul Investasi Dana Zakat Menurut Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi dan Relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, bahwa menurut pendapat Oni Sahroni Investasi dana zakat diperbolehkan asalkan syarat-syarat yang sudah ditentukan terpenuhi. Namun pendapat Erwandi Tarmizi berbeda mengenai Investasi dana Zakat yakni menurutnya tidak diperbolehkan karena pada dasarnya dana zakat harus segera disalurkan kepada mustahik. Dari dua pendapat tokoh tersebut penulis relevansi kan terhadap UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Oleh karena itu perbedaan dari hal tersebut dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Investasi Dana Zakat menurut Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi?
2. Bagaimana Metode Ijtihad Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi tentang Hukum Investasi Dana Zakat?
3. Bagaimana Relevansi Investasi Dana Zakat menurut Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonsia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan membandingkan Hukum Investasi Dana Zakat menurut Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi.

2. Mengetahui dan mengidentifikasi Metode Ijtihad Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi.
3. Mengetahui dan menganalisa sebuah Relevansi Investasi Dana Zakat antara Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap hal selalu didampangi manfaat, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan hukum Islam, terkait bahasan investasi dana zakat sehingga menjadikan bahan referensi yang baru.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Lembaga Pemerintahan BAZNAS/LAZ

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BAZNAS maupun LAZ dan sebagai bahan masukan untuk tetap menjalankan program-program yang sudah dibuat, serta terus menciptakan program-program baru yang lebih kontemporer di kemudian hari.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang hukum investasi dana zakat, khususnya bagi para mustahik yang ingin mulai menata perekonomiannya dan ada lembaga yang memberi kesempatan dengan adanya program zakat produktif.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat muslim yang harus dikeluarkan sesuai aturan yang sudah ditentukan syari'at. Zakat menempati urutan ketiga di antara rukun Islam setelah syahadat dan shalat, bahkan dasar hukum zakat banyak yang disandingkan dengan kewajiban shalat. Sesuai dengan Q.S. Al-baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku”.¹⁶

Shalat merupakan lambang hubungan baik antar seseorang dengan Tuhan-Nya, maka zakat melambangkan hubungan yang harmonis antar manusia. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Menurut Syafi'iyah, zakat berarti nama untuk barang yang dikeluarkan kewajibannya dengan tujuan membersihkan diri dengan zakat tersebut.¹⁷ Zakat dikeluarkan melalui badan pengelola yang ditunjuk oleh Negara yakni BAZNAS. Kemudian, setelah dana tersebut terkumpul BAZNAS akan mendistribusikan kepada para *mustahik*. Namun, di era yang semakin modern ini pendistribusian terbagi menjadi dua yakni pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Pendistribusian konsumtif terfokus pada kebutuhan pokok para *mustahik* sedangkan pendistribusian produktif terfokus pada pendayagunaan jangka panjang *mustahik*.¹⁸

Angka kemiskinan di Indonesia yang semakin hari semakin naik perkembangannya, menjadikan para sektor pelaku ekonomi merancang dalam menanggulangi masalah tersebut. Dikarenakan Investasi menjadi kegiatan yang sedang mengudara dalam dunia *muamalah* apapun bentuknya, modal, emas, aset, dll maka investasi menjadi salah satu cara dalam penanggulangan angka kemiskinan di Indonesia. Investasi syari'ah adalah mencari keuntungan dari sebuah harta dengan memperhatikan aturan-aturan hukum Islam. Hukum investasi yang belum terpampang jelas dalam Al-qur'an menjadikan ijtihad sebagai jalan keluar dalam penetapan kebolehnya. Dalam hukum islam, investasi termasuk dalam

¹⁶ Indra Laksana, dkk, *Syāmil Qur'an*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 7.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Juz III*, (Bairut: Daar al-Fikr, 2007), hal. 1788-1789.

¹⁸ Citra Nisaul Fadilah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Pada Program Operasi Katarak Di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya”, h. 73-74.

kegiatan bermuamalah, dan dalam *muamalah* ada sebuah kaidah fiqh yang menyatakan :

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

“Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁹

Kaidah di atas merupakan suatu status hukum tentang kebolehan bermuamalah, hal tersebut merupakan kelangsungan hukum suatu hal di masa lampau, kini, ataupun masa depan hingga ada dalil perubahan dalam status hukum tersebut. Islam mengajarkan bahwa harta yang kita miliki tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan. Seperti kita ketahui, manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok atau yang akan diperolehnya. Namun demikian mereka diwajibkan berdoa, berikhtiar dan bertawakal. Salah satu ikhtiar manusia dalam mendayagunakan hartanya dengan cara berinvestasi sesuai prinsip syari’ah.²⁰

Zakat yang didistribusikan secara produktif oleh BAZNAS adalah sebuah usaha untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi para mustahik khususnya fakir miskin. Salah satu cara dalam pendistribusian produktif adalah dengan investasi dana zakat. Investasi dana zakat adalah pengelolaan dana zakat yang terkumpul, kemudian diinvestasikan dalam aset, bangunan, dll untuk mendapatkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Walaupun dalam Al-qur’an tidak menyebutkan secara mutlak mengenai kebolehan investasi dana zakat, namun ada firman Allah SWT yang dapat dijadikan sandaran dalam melakukan investasi, yakni Q.S Yusuf:47:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تَأْكُلُونَ

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

²⁰https://m.gomuslim.co.id/read/investasi_syariah/2019/09/24/14849/-p-catat-begini-anjuran-investasi-dalam-islam-p-.html, diakses pada 23 maret 2021 pukul 14.13.

“Yusuf berkata : supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”.²¹

Ayat tersebut memerintahkan untuk mengelola harta yang dimiliki, jika mendapatkan keuntungan dari pengelolaannya tersebut hendaknya dijadikan modal lagi kecuali sedikit untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Dan ternyata dari ayat tersebut ada kelanjutannya lagi, yakni :

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

“kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”.²²

Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya bahwa akan datang tahun ketika manusia menikmati hasil yang selama ini mereka kelola sebelumnya.²³ Hal tersebut dapat diumpamakan dengan investasi di zaman sekarang ini. Dan lembaga-lembaga pengelola zakat menerapkan itu pada pendayagunaan dana zakat. Harta zakat yang sudah terkumpul pada amil, dikelola untuk zakat produktif sampai di investasikan. Tujuannya tetap untuk kemaslahatan para mustahik, karena nantinya yang bekerja dan mendapatkan keuntungan yakni *mustahik* zakat tersebut.

Dalam hal ini Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi berbeda pendapat mengenai hukum menginvestasikan dana zakat. Rujukan yang penulis temukan dari hasil penelusuran mengenai landasan berpikir untuk menganalisa, mengkaji, dan menjabarkan perbandingan hukum antara Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi mengenai Investasi Dana Zakat, yaitu mengenai kebolehan berinvestasi yakni Q.S Al-An'am: 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا

²¹ Indra Laksana, dkk, *Syāmil Qur'an*, h. 241.

²² Indra Laksana, dkk, *Syāmil Qur'an*, h. 241.

²³ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surah-yusuf-ayat-43-49.html?m=1>, diakses pada 09 Maret 2020 pukul 09.31.

قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.²⁴

Ayat di atas melarang secara tegas untuk mendekati (mengembangkan) harta anak yatim, kecuali jika harta milik anak yatim tersebut bisa diolah dan mendatangkan manfaat/kemaslahatan bagi mereka dimasa yang akan datang. Apabila dalam prosesnya terdapat kekeliruan, maka ia tidak berdosa karena Allah mengetahui kebenaran niat yang sesungguhnya.²⁵

Begitu pula harta zakat, bilamana harta zakat bisa dikelola dengan baik dan bisa mendatangkan kemaslahatan bagi para mustahik dengan jangka panjang, maka investasi dipandang menjadi jalan terbaik dalam mengangkat para mustahik menjadi muzaki. Seperti dijalankan dalam bentuk usaha, berdagang, penanaman modal, dan lain sebagainya.

Dari pendapat Oni Sahroni yang membolehkan adanya investasi dana zakat ini, jika dilihat dalam konsep pengambilan *istinbathul ahkam* memakai Qiyas yakni penetapan sebuah hukum yang belum ada ketentuannya namun disandarkan dengan ketentuan hukum yang sudah ada.²⁶ Dalam hal ini investasi dana zakat didasarkan pada qiyas dari pengelolaan harta anak yatim yang tertera dalam Q.S al-An’am 152 yang memiliki kesamaan para *illat* dapat mengembangkan harta dan memiliki masalah dikemudian hari.

Selanjutnya pendapat mengenai adanya investasi dana zakat yang dianggap menunda pendistribusian zakat yang seharusnya disegerakan. Hal ini dianggap melanggar aturan syari’at, bahkan Nabi pernah selesai shalat ashar setelah salam

²⁴ Indra Laksana, dkk, *Syāmil Qur’an*, h. 149.

²⁵ Tafsir Jalalayn, <https://tafsir.com/6-Al-An'am/ayat-152#tafsir-jalalayn>. Diakses pada 22 maret 2021 pukul 00.57.

²⁶ A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1963), h. 128.

beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah satu seorang istrinya hingga melangkahi pundak sebagian para sahabat, lalu beliau kembali ke masjid. Melihat para sahabatnya heran dengan tindakan beliau, ia bersabda :

ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرِّ عِنْدَنَا ، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْسِنِي ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

“Aku ingat sepotong emas zakat, dan aku tidak suka emas tersebut menawaku, maka aku pertahankan untuk membagikannya (kepada para mustahik” (H.R Bukhari).²⁷

Hadits tersebut menggambarkan bahwa menunda dana zakat yang sudah terkumpul adalah hal yang di benci Nabi SAW, dan menginvestasikan dana zakat termasuk menunda pendistribusian kepada para *ashnaf*. Karena, umumnya kebutuhan para fakir miskin bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda maka menunda penyerahan harta zakat dengan tujuan investasi, yang belum pasti mendatangkan keuntungan adalah tindakan yang tidak dibenarkan.

Dari pendapat Erwandi Tarmizi yang menolak adanya investasi dana zakat ini, jika dilihat dalam konsep pengambilan *istinbathul ahkam* memakai *Saddu Al-dzari'ah* yakni prinsip dasar kaidah dzari'ah yang mempertemukan sebuah masalah kepada mafsadat. Maksudnya, suatu kegiatan yang mengandung sebuah kemaslahatan, namun tujuan yang akan dicapai berakhir dengan suatu mafsadat.²⁸ Dalam hal ini, jika dana zakat di investasikan dan berhasil maka akan banyak *mustahik* yang terangkat derajatnya menjadi *muzakki*. Namun, jika dikemudian hari mengalami kegagalan maka mendatangkan kerugian yang dirasakan oleh para *mustahik* bahkan dampak yang dirasakan mustahik lebih banyak.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hingga saat ini, penulis belum menemukan rujukan analisis hukum yang rinci dan khusus terhadap Investasi Dana Zakat Menurut Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi dan Relevansinya dengan UU No.23 tahun 2011 Tentang

²⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, h. 50.

²⁸ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al- Dzari’at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad* Vol. 12 No. 1 (2018), h. 65.

Pengelolaan Zakat di Indonesia. Adapun beberapa rujukan tentang Investasi Dana Zakat ini sangat sedikit dan tidak memperinci terhadap bahasan yang ada, sehingga masih bersifat global.

Analisis mengenai studi perbandingan ini memang cukup banyak dikarenakan terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Namun, untuk menghindari terjadinya kesamaan-kesamaan dalam penelitian sebelumnya, maka penulis akan menguraikan beberapa letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan yang berkaitan dengan judul penelitian sebelumnya.

Pertama, dari buku yang di susun oleh Djamal Doa yang berjudul “Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta” di dalamnya menjelaskan tentang pendistribusian dana zakat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, pendistribusian antar individu atau rumah tangga. Kedua, pendistribusian antar faktor produksi. Artinya, jika pendistribusian antar faktor produksi bisa dijalankan, bukan tidak mungkin jika nantinya zakat menjadi salah satu lembaga yang bisa dipercaya dan diandalkan.²⁹

Kedua, dari jurnal yang ditulis oleh Danica Dwi Prahesti dan priyanka Permata Putri yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif” didalamnya menjelaskan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu memperluas lapangan pekerjaan, dan dalam data UMKM keuntungan pertahunnya sangat menarik untuk dilakukan. Sehingga dalam pendistribusian dana zakat yang sifatnya membantu 8 golongan yang sudah ditentukan mencoba untuk terjun langsung dengan syarat investasinya halal, dibina dan diawasi.³⁰

Ketiga, dari jurnal yang ditulis oleh Yoghi Citra Pratama yang berjudul “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)” yang berisi tentang dampak zakat

²⁹ Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat harta*, h. 38-40.

³⁰ Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat produktif” *Academic Journal for homiletic Studies* vol. 12 No. 1 (2018), h. 141-160.

yang begitu luas apabila pendistribusian zakat ditata dan bersifat produktif. Dengan adanya zakat produktif menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan BAZNAS merupakan Organisasi Pengelola Zakat terbesar di Indonesia.³¹

Keempat, dari skripsi yang disusun oleh Adnan Rosid yang berjudul “Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi) (Studi Komparatif Distribusi Zakat Menurut Wahbah Al Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi)” yang menjelaskan bahwa perbedaan pendapat antara dua ulama tersebut yang bertolak belakang. Menurut wahbah al-zuhaili dana zakat tidak boleh untuk di investasikan karena didalamnya ada hak milik orang lain yang belum diketahui kerelaannya. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi investasi dana zakat tujuannya supaya jumlah harta zakatnya menjadi semakin bertambah kedepannya nanti dan akan mendatangkan kemanfaatan untuk mustahiqnya pula, maka Nabi memerintahkan untuk mengerjakannya.³²

Kelima, tulisan ini di susun oleh Enok Yuriqa nabylaputri dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Hukum Investasi Zakat” yang menuliskan bahwa tokoh utama pada skripsinya adalah suatu lembaga, yakni LAZ MU dan LAZ NU di Kota Malang. Menurut pendapat kedua nya bahwa hukum Investasi Dana Zakat adalah boleh akan tetapi dana zakat sebelumnya sudah didistribusikan terlebih dahulu pada mustahik, dan dengan berbagai pertimbangan serta metode istinbath hukum yang sepaham.³³

Keenam, dari jurnal yang ditulis oleh Djawahir Hejaziey yang berjudul “Zakat Sebagai Sumber Investasi” yang berisi tentang hukum Investasi Dana Zakat

³¹ Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)” *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015), h. 93-104.

³² Adnan Rosid, “Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi) (Studi Komparatif Distribusi Zakat Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qardhawi)”. *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarief Hidayatullah, 2019, h. 52-71.

³³ Enok Yuriqa Nabylaputri, “Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Hukum Investasi Zakat”. *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 91-92.

diperbolehkan dengan beberapa strategi yakni, pemberian modal pada mustahik, peminjaman modal dari dana zakat, dalam bentuk dana bergulir, dalam bentuk penyertaan saham yang didalamnya dikelola oleh mustahik itu sendiri, dan yang terakhir yaitu manfaatnya lebih diarahkan untuk jaminan sosial.³⁴

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Djamal Doa	Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta	Pendistribusian dana zakat dibagi menjadi dua bagian. <i>Pertama</i> , pendistribusian antar individu atau rumah tangga. <i>Kedua</i> , pendistribusian antar faktor produksi. Jika pendistribusian antar faktor produksi bisa dijalankan, bukan tidak mungkin jika nantinya zakat menjadi salah satu lembaga yang bisa dipercaya dan diandalkan.	Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama untuk membuktikan bahwa zakat bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa dipercaya untuk membantu Negara dalam meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia.	Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menjelaskan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, dan pada penelitian yang akan dilakukan lebih mengerucut yakni pada hukum melaksanakan investasi dana zakat.
2.	Danica Dwi Prahesti dan priyanka Permata Putri	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu memperluas lapangan pekerjaan, dan	Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama ingin	Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengungkapkan bagaimana peran dana zakat

³⁴ Djawahir Hejazziey, "Zakat Sebagai Sumber Investasi" *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. III No. 2, Juli (2011), hal. 224.

			dalam data UMKM keuntungan pertahunnya sangat menarik untuk dilakukan. Sehingga dalam pendistribusian dana zakat yang sifatnya membantu 8 golongan yang sudah ditentukan mencoba untuk terjun langsung dengan syarat investasinya halal, dibina dan diawasi	mengangkat perekonomian para mustahik zakat agar mempunyai penghasilan tiap bulannya dengan melaksanakan program zakat produktif.	produktif dalam memberdayakan mustahik di bidang usaha kecil, menengah dan mikro. Dan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai boleh tidaknya dalam memberikan modal usaha untuk para mustahik dengan menggunakan dana zakat.
3.	Yoghi Citra Pratama	Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)	Dampak zakat yang begitu luas apabila pendistribusian zakat ditata dan bersifat produktif. Dengan adanya zakat produktif menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan BAZNAS merupakan Organisasi Pengelola Zakat terbesar di Indonesia	Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama mengangkat program zakat produktif dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia	Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu, dan pada penelitian yang akan dilakukan lebih ke boleh tidaknya dengan adanya zakat produktif.
4.	Adnan Rosid	Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi) (Studi Komparatif Distribusi Zakat Menurut Wahbah Al Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi)	Menurut wahbah al-zuhaili dana zakat tidak boleh untuk di investasikan karena didalamnya ada hak milik orang lain yang belum diketahui kerelaannya. Sedangkan menurut Yusuf	Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membandingkan hukum investasi dana zakat antar ulama kontemporer	Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi tentang hukum menggunakan dana zakat untuk investasi, dan

			Qardhawi investasi dana zakat tujuannya supaya jumlah harta zakatnya menjadi semakin bertambah kedepannya nanti dan akan mendatangkan kemanfaatan untuk mustahiqnya pula, maka Nabi memerintahkan untuk mengerjakannya		pada penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hukum menurut Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi mengenai investasi dana zakat.
5.	Enok Yuriqa nabylaputri	Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Hukum Investasi Zakat	Lembaga yang di angkat pada penelitian ini yakni LAZ MU dan LAZ NU di Kota Malang. Menurut pendapat keduanya bahwa hukum Investasi Dana Zakat adalah boleh akan tetapi dana zakat sebelumnya sudah didistribusikan terlebih dahulu pada mustahik, dan dengan berbagai pertimbangan serta metode istinbath hukum yang sepaham	Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama mengkaji ulang mengenai hukum adanya investasi zakat	Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan pengurus LAZIS NU dengan Muhammadiyah dan metode istinbath hukum yang digunakan terhadap hukum investasi zakat. Dan pada penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui argumentasi menurut Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi mengenai investasi dana zakat yang nantinya di relevansi kan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.
6.	Djawahir Hejazziey	Zakat Sebagai Sumber Investasi	hukum Investasi Dana Zakat diperbolehkan dengan beberapa strategi yakni, pemberian	Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-	Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk melihat sisi zakat dari segi investasi,

			modal pada mustahik, peminjaman modal dari dana zakat, dalam bentuk dana bergulir, dalam bentuk penyertaan saham yang didalamnya dikelola oleh mustahik itu sendiri, dan yang terakhir yaitu manfaatnya lebih diarahkan untuk jaminan sosial	sama memberdayakan para mustahik dengan cara pemberian dana bergulir atau pemberian modal usaha untuk dikelola mustahik itu sendiri dan diawasi oleh lembaga yang berwenang	sehingga zakat dijadikan salah satu sumber ekonomi yang produktif untuk para fakir miskin, dan pada penelitian yang akan dilakukan lebih mencari dalih-dalih para ulama kontemporer dalam berpendapat mengenai zakat yang dijadikan sumber investasi.
--	--	--	--	---	---

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-kualitatif dengan pendekatan Yuridis. Menurut Denzin & Lincoln yang dikutip oleh Albi & Johan menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³⁵ Menurut Mardalis metode Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.³⁶ Penelitian ini menafsirkan fenomena yang ada dalam masyarakat dengan mendeskripsikan kondisi-kondisi yang terjadi tentang Investasi Dana Zakat.

Dengan pendekatan Yuridis, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, asas, dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian

³⁵ Albi A, Johan S. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7.

³⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 25.

ini.³⁷ Maksudnya metode penelitian ini berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara jelas suatu hukum Investasi Dana Zakat menurut Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi dan Relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan sistem Penelitian Perbandingan. Ataupun dapat diartikan dengan melakukan perbandingan antar Hukum Islam suatu Negara dengan Negara lain, antar Ahli Hukum, antar Madzhab, dan lain-lain.³⁸ Jenis penelitian ini dirasa tepat karena dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Investasi Dana Zakat menurut Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi dan Relevansinya dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Dalam Penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer : fikih muamalah kontemporer jilid 4 (membahas permasalahan sosial dan ekonomi kekinian) karya Oni Sahroni, harta haram muamalat kontemporer karya Erwandi Tarmizi.
- b. Sumber data sekunder : buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan Investasi Dana Zakat menurut Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi dan Relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah dengan cara studi kepustakaan melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca, memahami dan menganalisa serta membandingkan sumber-sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan Investasi Dana Zakat.

³⁷ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 15.

³⁸ Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 61.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting bagi penelitian dengan kegiatan-kegiatan di dalam proses yang dilakukan dalam penelitian. Hal ini dapat dilakukan untuk menjamin dan menjadi tolak ukur layak atau tidaknya penelitian tersebut. Proses ini dilakukan agar penulis mengetahui makna dalam penelitiannya tersebut.

Pada analisis data penulis menjabarkan bagaimana hukum menjalankan Investasi Dana Zakat yang dibahas oleh Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi dan relevansinya terhadap UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Yang kemudian penulis telaah pendapat dari kedua ulama tersebut, sehingga dapat diketahui tentang perbedaan dan persamaan di antara keduanya.

Dan menarik kesimpulan bahwa menurut Oni Sahroni Investasi dana zakat diperbolehkan dengan syarat kebutuhan para mustahik sudah terpenuhi dan ada beberapa aturan yang harus dilakukan. Sedangkan menurut Erwandi tarmizi investasi dana zakat tidak diperbolehkan karena melanggar aturan syari'at bahwa dana zakat harus segera di salurkan kepada para ashnaf, jika dana zakat di investasikan otomatis pendistribusiannya tertunda dan belum lagi investasi tidak bisa di prediksi untung dan ruginya.

Jika dilihat pada pendapat pertama, hal tersebut relevan dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia yakni “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi serta aturan mengenai zakat produktif ini diatur oleh Peraturan Menteri”³⁹. Dengan adanya pendapat dan keluarnya UU tersebut diharapkan zakat bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, sehingga zakat bisa menjadi pengurang kejahatan yang beralaskan kekurangan ekonomi. Hal ini bukan hanya masyarakat muslim yang diuntungkan, namun seluruh masyarakat Indonesia.⁴⁰

³⁹ Lembaran Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Jakarta: 25 november 2011. Bagian 3 Pasal 27.

⁴⁰ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 431.

